



REVISI

GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 475 /SETWAN/HK/2007

TENTANG

PENUNJUKAN PT. ASURANSI BUMIDA BUMI PUTRA 1967 SEBAGAI
PELAKSANA ASURANSI KESEHATAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2007

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung, sesuai ketentuan dan peraturan perundang - undangan yang berlaku kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung beserta keluarganya yaitu suami atau istri dan 2 (dua) orang anak diberikan tunjangan kesehatan dan pengobatan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan kepada lembaga asuransi yang ditunjuk;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas, Pemerintah Provinsi Lampung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Dewan telah mengalokasikan anggaran dan dalam pelaksanaannya perlu menunjuk lembaga asuransi pelaksana dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007;
- : 13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;

Memperhatikan


1. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 18 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
2. Surat Perintah Tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 160/1571/II.01/2007 Tanggal 10 September 2007 tentang Tim Evaluasi Asuransi Kesehatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
3. Berita Acara Tim Evaluasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor : 050/1594/Setwan/P3B/2007 tanggal 17 September 2007 tentang Penunjukan Asuransi PT. ASURANSI BUMIDA BUMI PUTRA 1967 yang beralamat di jalan Dr. Susilo No. 14 B Bandar Lampung, sebagai pelaksana;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Menunjuk lembaga PT. ASURANSI BUMIDA BUMI PUTRA 1967 yang beralamat di Jalan Dr. Susilo No. 14 B Bandar Lampung sebagai pelaksana asuransi kesehatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007.
- KEDUA :** Memberikan tunjangan asuransi kesehatan kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp. 13.200.000,- (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) / Anggota pertahun dengan suami atau istri dan 2 (dua) orang anak termasuk General Chek Up 1 (satu) kali dalam satu tahun.
- KETIGA :** Tunjangan asuransi kesehatan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA diberikan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan kepada lembaga asuransi dimaksud pada Diktum KESATU.
- KEEMPAT :** Hal - hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya berpedoman kepada ketentuan dan perundang - undangan yang berlaku.
- KELIMA :** Biaya yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007 Kode Rekening 1.20.04.00.00.5.1.1.01.09.
- KEENAM :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 24 September 2007.

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta
3. Ketua BPK di Jakarta
4. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung
5. Kepala Badan Pengawasan Daerah Prov. Lampung di Bandar Lampung
6. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Prov. Lampung di Telukbetung
7. Pimpinan PT. Bumida Bumi Putra 1967 di Bandar Lampung.
8. Himpunan Keputusan